



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 16 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PETUGAS PENGAWASAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk petugas pengawasan rokok ilegal di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna kelancaran kegiatan pengawasan rokok ilegal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengawasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Petugas Pengawasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pengawasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan sosialisasi dan himbauan larangan rokok ilegal;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran rokok ilegal;
- c. Membuat laporan kepada Instansi yang berwenang;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

: Kepada Petugas Pengawasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

a. Pelindung	: Rp 400.000,00/per bulan
b. Penasehat	: Rp 300.000,00/per bulan
c. Ketua I	: Rp 150.000,00/per bulan
d. Ketua II	: Rp 150.000,00/per bulan
e. Sekretaris	: Rp 150.000,00/per bulan
f. Anggota	: Rp 100.000,00/per kegiatan

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 16 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENGAWASAN ROKOK ILEGAL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGAWAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan
2	Penasehat	SUDARYONO, S.Sos	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pacitan
3	a. Ketua I	BUDI SANTOSO, S.Sos	Kasi Kerjasama Satpol PP Kabupaten Pacitan
	b. Ketua II	SUGITO	Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	TRI SULISTIYANI, S.Sos	Kasub Bag Program Satpol PP Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. P. BUDI SANTOSO, SIP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
		b. M. YUSUF AFATAH, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan
		c. APENDI SUSANTO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nawangan
		d. SUTOMO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sudimoro
		e. Drs. SUPRIYANTO, MM	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kebonagung
		f. SUGITO, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Donorojo
		g. BAMBANG TRI WIBOWO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pringkuku
		h. SUTRISNO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalombo
		i. SUYARNI, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGAWAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		j. JOKO SUSETYO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pacitan
		k. SIRNO AL YASIR, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandar
		l. SUHARDI, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari
		m. GARJITO	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		n. SUPARMAN	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		o. ANUNG BAGAS.S	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		p. TUKIRAN	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		q. SURATMAN	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		r. GATOT TRI WARSO	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		s. IMAM ROHMADI	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		t. DIDIK EKO WIDARTOMO	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO